



PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) UTAMA

email : ppid.pulangpisaukab@gmail.com website : <http://ppid.pulangpisaukab.go.id>

PAPARAN PELAKSANAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI KABUPATEN PULANG PISAU

Pulang Pisau, 11 Oktober 2021



PEMBENTUKAN PPID KABUPATEN PULANG PISAU

1

PERATURAN BUPATI PULANG PISAU NOMOR 11 TAHUN 2018


Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik

2

KEPUTUSAN BUPATI PULANG PISAU NOMOR 245 TAHUN 2018

Tentang Pembentukan Pengelola Layanan dan Dokumentasi, dan Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

STRUKTUR ORGANISASI PPID KAB. PULANG PISAU



KELEMBAGAAN PPID PELAKSANA

No	PPID Pelaksana	Jumlah
1.	Sekretariat/Badan/Dinas	29
2.	Kecamatan	8
3.	BLUD (RSUD)	1
4.	BUMD (PDAM)	1
5.	Kelurahan	4
	JUMLAH	43

Kelembagaan PPID Desa belum ada terbentuk, segera akan dikoordinasikan dengan Dinas PMD Kab. Pulang Pisau

DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP)

█ Berkala	: 233
█ Serta Merta	: 17
█ Setiap Saat	: 192
█ Dikecualikan	: -
Jumlah	: 422

Informasi yang dikecualikan belum ada, dan akan ditetapkan melalui uji konsekuensi setelah adanya permohonan informasi publik

PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Permohonan Informasi Publik via online (website PPID)

■ Tahun 2020	: 1
■ Tahun 2021	: 3

Pengajuan keberatan : - (tidak ada)
Sengketa Informasi : - (tidak ada)

*Ada 1 permohonan informasi DITOLAK
karena identitas dan judul
permohonannya tidak jelas*

Permohonan Informasi Publik secara langsung

■ Tahun 2020	: 1
■ Tahun 2021	: -

Pemohon informasi : LSM dari Banjarmasin
*Badan Publik termohon : PPID Setda
Kabupaten Pulang Pisau*

KOMITMEN

Bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau dalam pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik adalah dengan ditetapkannya :

- Perbup Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik
- Keputusan Bupati Nomor 245 Tahun 2018 tentang Pembentukan Pengelola Layanan dan Dokumentasi, dan Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Termasuk dalam Perbup dan Keputusan Bupati tersebut diantaranya adalah tugas dan fungsi PPID maupun struktur/bagan PPID

Perbup Nomor 11 Tahun 2018



BUPATI PULANG PISAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN BUPATI PULANG PISAU
NOMOR 11 TAHUN 2018

SALINAN

TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PULANG PISAU,

- Menimbang :
- bahwa untuk menciptakan keterbukaan informasi publik kepada masyarakat sebagai bentuk meningkatkan pelayanan informasi dan dokumentasi yang berkualitas diperlukan pengelolaan pelayanan informasi sebagaimana ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - bahwa untuk menjamin tersajinya informasi dan dokumentasi yang berkualitas sebagaimana dimaksud pada huruf a diperlukan adanya pedoman pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau;
 - bahwa untuk memenuhi pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati Pulang Pisau tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamanda, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Bario Timur, di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61).



BUPATI PULANG PISAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI PULANG PISAU
NOMOR 245 TAHUN 2018

SALINAN



TENTANG
PEMBENTUKAN
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DAN PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BUPATI PULANG PISAU,

- Menimbang :
- bahwa untuk menyediakan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan serta guna mengembangkan sistem pelayanan informasi secara cepat, tepat dan sederhana sesuai dengan standar yang dibuat secara nasional perlu dibentuk dokumentasi yang lengkap, akurat dan aktual;
 - bahwa dengan sink ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, dan Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, serta Keputusan Bupati Pulang Pisau Nomor 417 Tahun 2018 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Pulang Pisau dipandang masih tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta agar pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau dapat berjalan dengan lancar, tertib, betakwa guna dan berhasil guna, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pulang Pisau tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi dan Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau;
- Mengingat :
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamanda, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Bario Timur, di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

SK Bupati Nomor 245 Thn 2018

KONSISTENSI

- Laporan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2020 telah disampaikan ke Komisi Informasi
- Laporan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2020 juga dapat diakses masyarakat dengan bermohon secara langsung maupun melalui website PPID
- Tersedianya Ruang dan Meja Layanan Informasi Publik di PPID Utama Kabupaten Pulang Pisau
- Daftar Informasi Publik (DIP) yang dimuthakirkan



KOORDINASI

Koordinasi PPID dengan Satuan/Unit Kerja di Badan Publik (Perangkat Daerah) dilakukan dengan :

-  Membuat WhatsApp Grup (WAG) PPID
-  Surat Menyurat
-  Kunjungan langsung dengan menerapkan prokes

Rapat-rapat, sosialisasi maupun bimtek untuk PPID tidak dapat dilaksanakan karena tidak tersedianya cukup anggaran dari tahun 2020 hingga tahun 2021 ini.

Bahkan untuk tahun 2021 ini anggaran tidak teranggarkan

Surat Pemutakhiran DIP


PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU
SEKRETARIAT DAERAH
 Jalan Lintas Trans Kalimantan Km. 88 Secong, Pulang Pisau 74811

Pulang Pisau, 24 Agustus 2021

Kepada

Nomor : 1 (Berkas) Yth. PPID Pelaksana (DAFTAR TERLAMPIR)
 Lampiran : Pemutakhiran DIP dan Daftar Isian di -
 perihal : Informasi PPID TEMPAT

Memperhatikan Surat Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : SU/KI/Kaleng/VI/2021 tanggal 5 Agustus 2021 perihal Peningkatan Keterbukaan Informasi Badan Publik di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021, dan sebagaimana kita ketahui bersama bahwa PPID Utama Kabupaten Pulang Pisau pada tahun 2019 dan 2020 meraih peringkat 5 (lima) terbaik Kabupaten/kota se Kalimantan Tengah.

Sehubungan dengan Peningkatan Keterbukaan Informasi Badan Publik di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 sebagaimana surat diatas, perlu diketahui bahwa :

- Indikator penilaian ada 5 (lima) yaitu :
 - Mengumpulkan Informasi Publik sesuai dengan pasal 9 UU KIP, pasal 11 Perki SLIP;
 - Menyediakan Enjinformasi Publik sesuai dengan pasal 11, 14 dan 15 UU KIP, pasal 13 Perki SLIP;
 - Melaksanakan pemohonan Informasi Publik sesuai dengan pasal 7 dan 12 UU KIP, pasal 4, 8 dan 9 Perki SLIP;
 - Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi sesuai dengan pasal 13 UU KIP, pasal 7 Perki SLIP;
 - Kontinuitas, koordinasi dan inovasi Badan Publik sesuai SK Komisi Informasi Pusat No. 3 Tahun 2018.
- Penilaian / pembobotan :
 - Verifikasi SAQ (self Assesment Questionnaire) dengan bobot nilai maksimal 60 %;
 - Hasil Visitasi atau Presentasi dengan bobot nilai 40 %.
- Tahapan pelekstoran :
 - Pengambilan SAQ Badan Publik ke Komisi Informasi Provinsi Kalteng tanggal 3 September 2021;
 - Verifikasi SAQ tanggal 6-30 September 2021;
 - Visitasi Komisi Informasi ke Badan Publik tanggal 1-29 Oktober 2021;
 - Pengumuman hasil tanggal 17 November 2021.

Untuk itu, diminta kepada semua PPID Pelaksana di Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau agar :


- Melaksanakan pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP) dan menyampaikan hardcopy melalui softcopy DIP tersebut ke PPID Utama Kabupaten Pulang Pisau;
- Membuat laporan pelaksanaan PPID Pelaksanaan.

DIP dan Laporan Pelaksanaan PPID tersebut agar disampaikan kepada PPID Utama (Dinas Kominfo Statistik dan Persandian Kab. Pulang Pisau) selambat-lambatnya tanggal 30 Agustus 2021. Apabila ada hal-hal yang kurang jelas, bisa menghubungi : Yoni (08135004990) dan Titya (08225126290).

Demiikian surat ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.


 Sekretaris Daerah Kab. Pulang Pisau
 PPID Utama

WA Grup PPID Pulpis



KOLABORASI

Penjelasan dokumen-dokumen dibawah ini sebagai berikut :

Peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang telah ditetapkan dan/atau yang akan ditetapkan oleh Badan Publik

Beberapa dokumen tersebut sudah ada di website PPID, meski belum semua PPID Pelaksana (OPD) menyajikannya.

Laporan Keuangan Badan Publik yang telah diaudit dalam rentang waktu tahun 2019 sampai dengan tahun 2020

Sudah ada di website PPID, meski belum secara keseluruhan

Rencana strategis dan rencana kerja Badan Publik yang masih berlaku

Beberapa Renstra dan Renja sudah ada di website PPID, meski belum semua PPID Pelaksana (OPD) menyajikannya.

Pengadaan Barang dan Jasa berikut dokumen pendukungnya dalam rentang waktu 2 tahun yakni tahun 2019 sampai dengan tahun 2020

Beberapa dokumen tersebut sudah ada di website PPID, meski masih banyak PPID Pelaksana (OPD) yang belum menyajikannya.

Data Statistik yang dibuat dan dikelola oleh Badan Publik tahun 2020

Buku Statistik Sektoral Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 dan Tahun 2020 sudah ada



STATISTIK SEKTORAL KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2020

Revisi:
Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pulang Pisau
Penyunting:
Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pulang Pisau
Tata Letak, Desain Cover, dan Ilustrasi:
Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pulang Pisau
Redaksi Cover:
Bundaran B Pulang Pisau
Diterbitkan Oleh:
© Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Pulang Pisau
Dititik Ok:
Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Pulang Pisau

Dilarang mengutip, mendistribusikan, mengkomersialkan, atau menggunakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pulang Pisau

KOMUNIKASI


- Selain melalui meja layanan PPID, akses layanan informasi publik dapat diakses melalui website PPID
- Maklumat pelayanan informasi publik (banner)
- Tata cara permohonan informasi publik (banner)
- Informasi kebijakan tentang standar pengenaan biaya penggandaan salinan informasi publik kepada pemohon

Alur
Permohonan
Informasi Publik

Maklumat
Pelayanan
Informasi Publik



Facebook PPID PulangPisau



KENDALA INTERNAL DAN EKSTERNAL DALAM PELAYANA INFORMASI PUBLIK

Kendala Internal

- Belum adanya anggaran operasional PPID di masing-masing PPID, termasuk juga belum adanya honorarium tim PPID.
- Minimnya jumlah pegawai yang mengakibatkan banyaknya rangkap dan terbatasnya kompetensi pegawai yang ada, sehingga pengelolaan PPID tidak bisa optimal.

Kendala Eksternal

- Kehadiran PPID belum termanfaatkan secara optimal oleh masyarakat, hal ini disebabkan kondisi masyarakat yang berasal dari berbagai lapisan dengan tingkat pendidikan dan pengetahuan yang berbeda-beda menyebabkan ada sebagian besar masyarakat yang kurang memahami informasi dan cara mendapatkan informasi publik tersebut
- Keberadaan PPID sebagai pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik belum sepenuhnya sesuai dengan yang diharapkan.

REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT DALAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Rencana tindak lanjut PPID Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2022

- Sosialisasi Peraturan Komisi Informasi (PERKI) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, dan Peraturan Komisi Informasi (PERKI) Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa.

Target peserta : PPID Badan Publik (termasuk Desa), Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan, dan Media Massa

- Bimbingan Teknis untuk PPID Badan Publik tentang Klasifikasi Informasi, Penyusunan DIP, dan juga Uji Konsekuensi untuk Informasi yang dikecualikan.
- Rapat-rapat PPID secara berkala
- Membuat Usulan Perubahan Keputusan Bupati Nomor 245 Tahun 2021, mengingat Pemerintah Desa merupakan PPID Tersendiri.
- Pemutakhiran Daftar Informasi Publik
- Penyusunan Laporan PPID Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2021



THANKS!

PPID Utama Kabupaten Pulang Pisau

Jl. Lintas Trans Kalimantan Km. 86 Bereng, Pulang Pisau

Website : ppid.pulangpisaukab.go.id

Email : ppid.pulangpisaukab@gmail.com